

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank juga menjadi lembaga intermediasi keuangan yang memberikan jasa – jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 (tiga) kegiatan utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana yang merupakan kegiatan pokok bank serta memberikan jasa bank lainnya yang merupakan kegiatan pendukung Bank. Fungsi pokok Bank adalah menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.

Menghimpun dana (*Funding*) adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dengan bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Menyalurkan dana (*Lending*) adalah memberikan dana yang diperoleh melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).

2.2 Fungsi dan Kegiatan Usaha Bank

Fungsi – fungsi dari Bank menurut Dahlan Siamat (2005 : 276) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
2. Menciptakan uang
3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat
4. Menawarkan jasa – jasa keuangan lain.

Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank menurut UU No. 10

Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual, atau menjamin surat – surat atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
5. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
6. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya
7. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain
8. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*custodian*)
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek

2.3 Jenis – Jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang – Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis – jenis Bank adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi fungsinya, Bank terdiri atas :

- a. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, ada beberapa yaitu :

a. Bank milik pemerintah

Bank yang di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta.

c. Bank milik asing

Bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

d. Bank milik campuran

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional yang dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi statusnya, sebagai berikut :

a. Bank devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank non devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan 2 (dua) metode yaitu *spread based* dan *fee based*. *spread based* adalah menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito dan menetapkan bunga sebagai harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) yang juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. *fee based* adalah menerapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran dan biaya – biaya lainnya untuk jasa – jasa bank tersebut.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam penentuan harga atau mencari keuntungannya, bank syariah menggunakan 5 (lima) cara, yaitu

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musharakkah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) serta dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.4 **Pengertian Kredit**

Kredit menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

2.5 **Fungsi kredit**

Fungsi kredit menurut Rachmat Firdaus (2009 : 5) secara umum adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa – jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, fungsi – fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang – barang dan jasa – jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat potensi – potensi ekonomi yang ada.

2.6 Manfaat kredit

Manfaat kredit Bank menurut Rachmat Firdaus (2009 : 6) cukup banyak apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut :

1. Manfaat kredit Bank bagi debitur
 - a. Untuk meningkatkan usaha debitur
 - b. Relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*)
 - c. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (provisi dan bunga) relatif murah
 - d. Terdapat berbagai jenis kredit yang diseduakan oleh bank
 - e. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur

2. Manfaat kredit bagi Bank

- a. Memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
- b. Rentabilitas Bank akan membaik karena perolehan laba yang meningkat.
- c. Dapat memasarkan produk – produk / jasa – jasa Bank lainnya.

3. Manfaat kredit bagi pemerintah / negara

- a. Dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Dijadikan alat / piranti pengendalian moneter.
- c. Menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- d. Menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- e. Meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.

4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas

- a. Mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat.

2.7 Unsur – Unsur Kredit

Unsur – unsur dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2012 : 83) sebagai berikut :

1. **Kepercayaan**, yaitu keyakinan dari pemberian kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar – benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. **Objek**, yaitu uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
3. **Waktu**, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pmebayaran yang akan diterima kembali oleh bank di masa yang akan datang.
4. **Konsekuensi**, yaitu kemungkinan bank tidak dapat menagih kembali kredit yang diberikannya karena tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan keadaan masa depan
5. **Kreditur**, adalah pihak yang memberikan pinjaman (kredit).
6. **Debitur**, adalah pihak yang menerima pinjaman (kredit).

2.8 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar – benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Prinsip – prinsip penilaian

kredit yang sering dilakukan menurut Kasmir (2012 : 101) yaitu dengan analisis 5C dan analisis 7P.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Pengertian *Character* adalah sifat atau watak debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar – benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya.

2. *Capacity (Capability)*

Capacity adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber – sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Condition adalah menilai kredit dari kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa datang sesuai sektor masing – masing.

Sementara itu, prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 7P kredit adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

6. *Payment*

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

7. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

8. *Protection*

Yaitu bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan yang dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi

2.9 **Jenis – Jenis Kredit**

Menurut Kasmir (2012 : 85) secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Yaitu, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit konsumtif

Yaitu, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Yaitu, kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

Biasanya diberikan kepada supplier atau agen – agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Yaitu, kredit yang memiliki jangka waktu kuang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Yaitu, kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahu, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit Jangka Panjang

Yaitu, kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Yaitu, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Yaitu, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit Pertanian

Yaitu, kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Yaitu, kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya, peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

c. Kredit Industri

Yaitu, kredit yang diberikan untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit Pertambangan

Yaitu, kredit yang diberikan untuk usaha tambang. Biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

e. Kredit Pendidikan

Yaitu, kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit Profesi

Yaitu, kredit yang diberikan pada kalangan para profesional seperti, dokter, dosen, atau pengacara.

g. Kredit Perumahan

Yaitu, kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h. Dan sektor – sektor usaha lainnya

2.10 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit sangatlah penting dalam proses pemberian kredit. Tujuan dari adanya prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit. Prosedur merupakan cara yang harus dilakukan sebelum kredit diberikan yang tersusun secara berurutan. Menurut Kasmir (2012 : 105) prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan Proposal

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal yang dilampiri dengan dokumen – dokumen lainnya yang dipersyaratkan (KTP, TDP, dan NPWP). Proposal pengajuan kredit hendaknya berisi keterangan tentang

riwayat perusahaan , tujuan pengambilan kredit, besarnya kredit, jangka waktu, dan jaminan kredit.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak.

4. Wawancara I

Penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan dan juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

6. Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*)

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

7. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan – kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

8. Keputusan Kredit

Yakni menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Jika layak, maka dipersiapkan administrasinya. Jika ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing – masing.

9. Penandatanganan Akad Kredit

Sebelum kredit di cairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

10. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

2.11 Pengertian Kredit Dana Bergulir

Kredit dana bergulir menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah pembiayaan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Daerah atau suatu lembaga untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2.12 Proses Permohonan Kredit Dana Bergulir

Proses permohonan kredit dana bergulir menurut Pemerintah Provinsi Jawa Timur Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Bank atau lembaga pelaksana menerima permohonan kredit dari Sekretariat atau langsung dari Masyarakat, kemudian diadakan penelitian kembali terhadap kelengkapan berkas permohonan kredit;
2. Apabila permohonan kredit tersebut, kelengkapan berkasnya belum lengkap maka Bank atau lembaga pelaksana memberitahukan kepada Sekretariat atau Masyarakat untuk dilengkapi;
3. Apabila kelengkapan berkasnya sudah lengkap, maka akan diteruskan untuk dimintakan informasi melalui SID (Sistem Informasi Debitur)
4. Apabila hasil informasi Bank atau lembaga, ternyata pemohon kredit tidak masuk dalam daftar kredit macet, maka selanjutnya diadakan

survey/ penilaian dan taksasi agunan oleh Bank atau lembaga pelaksana;

5. Apabila ternyata hasil penilaian kredit tidak layak sesuai ketentuan teknis, maka Bank atau lembaga pelaksana menerbitkan surat penolakan beserta alasannya kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pemohon dengan tembusan kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro Provinsi Jawa Timur;
6. Apabila hasil penilaian kredit, ternyata sudah sesuai ketentuan layak dibiayai maka Bank atau lembaga pelaksana menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan tembusan Sekretariat Dinas/Badan/Biro dan Sekretariat Kelompok Kerja Provinsi Jawa Timur.

2.13 Sasaran Kredit Dana Bergulir

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur sasaran program Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum;
2. Pemohon kredit tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari Bank;

3. Pemohon kredit tidak sedang memperoleh pembiayaan ganda dari dana bergulir yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten / Kota di Jawa Timur.

2.14 Persyaratan dan Ketentuan Pokok Kredit Dana Bergulir

Persyaratan dan ketentuan pokok kredit dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi dengan pola Chanelling;
2. Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi dalam bentuk angsuran;
3. Besar agunan kredit sampai dengan Rp. 100.000.000,- menurut Taksiran Harga Umum minimal 50%, kredit di atas Rp. 100.000.000,- besaran agunan minimal 75%.
4. Total plafon kredit dapat diberikan maksimal Rp. 500.000.000,- per nasabah UMKMK
5. Jangka waktu kredit maksimum 3 tahun untuk kredit modal kerja disesuaikan dengan siklus usaha, sedangkan untuk kredit investasi maksimal 5 tahun dapat diberikan *grace period* angsuran pokok maksimal selama 3 (tiga) bulan.
6. Suku bunga :
 - a. Suku bunga pinjaman yang bersifat umum sebesar 6% dan 4% flat per tahun dari plafond kredit dan dibayar dimuka untuk

tahun pertama, untuk tahun kedua dan seterusnya bunga 6% dan 4% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun kedua dan seterusnya.

b. Suku bunga pinjaman yang bersifat khusus sebesar 3% flat per tahun dari plafond kredit dan dibayar dimuka untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua dan seterusnya bunga 3% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun kedua dan seterusnya.

7. Suku bunga pinjaman sebesar 6%, 4% dan 3% disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah

8. Realisasi kredit tidak dipungut biaya, kecuali biaya materai, Notaris dan biaya penjaminan kredit.

2.15 Suku Bunga Kredit

Setiap nasabah yang memperoleh fasilitas kredit dari bank akan dikenakan kewajiban membayar kembali. Pembayaran kewajiban dilakukan setiap periode yaitu harian, mingguan atau bulanan. Pembayaran ini biasa disebut dengan angsuran. Angsuran yang dibayar oleh nasabah sudah termasuk pokok pinjaman ditambah bunga yang harus di bayar. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periode berbeda tergantung dari jenis pembebanan suku bunga yang dilakukan oleh bank.

Pembebanan jenis suku bunga oleh bank menyesuaikan jenis kredit yang dibiayai dan tingkat resiko dari masing – masing jenis kredit. Terdapat 3 (tiga)

jenis pembebanan suku bunga yang sering dilakukan oleh bank. Jenis pembebanan tersebut menurut Kasmir (2012 : 91) adalah sebagai berikut :

1. Flat Rate

Yaitu perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas.

2. Sliding Rate

Yaitu perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan prosentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitor semakin menurun, akibatnya jumlah angsuran yang dibayar juga menurun.

3. Floating Rate

Yaitu perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Sehingga suku bunga dapat naik, turun atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan.